



BUPATI KLUNGKUNG  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR 7 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, apabila tidak dilakukan pengelolaan secara baik dan benar dapat memberikan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan ;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sampah di wilayahnya baik melalui penetapan kebijakan, pembentukan produk hukum maupun tindakan implementatif;
- c. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten / Kota mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274)
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

dan

BUPATI KLUNGKUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Klungkung.
4. Bupati adalah Bupati Klungkung.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
10. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
11. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
12. Pengurangan sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbulan sampah yang dilakukan melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
13. Penanganan sampah adalah rangkaian upaya dalam pengelolaan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
14. Pemilahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
15. Pengumpulan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
16. Pengangkutan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju tempat pemrosesan akhir.
17. Pengolahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
18. Pemrosesan akhir sampah adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

19. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
20. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
21. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
22. Orang adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.
23. Badan usaha adalah organisasi yang berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis.
24. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Bappeda, Dinas, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah (Badan, Kantor, RSUD), Kecamatan, dan Kelurahan.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup  
Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan Pengelolaan sampah;
- c. Lembaga Pengelola;
- d. Hak dan Kewajiban;
- e. Perizinan;
- f. Insentif dan Disinsentif;
- g. Kerjasama dan Kemitraan;
- h. Pembiayaan dan Kompensasi;
- i. Bentuk dan Tata Cara Peranserta Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa;
- j. Larangan;
- k. Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian;
- l. Sanksi administratif;
- m. Penyidikan;
- n. Ketentuan Pidana.

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN  
Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan atas asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas keharmonisan dan keseimbangan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan :

- a. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
- b. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup;
- c. menjadikan sampah sebagai sumber daya;
- d. meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku; dan
- e. mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

BAB III  
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH  
Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah mempunyai tugas :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian untuk pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah mempunyai wewenang :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi TPS, TPST dan TPA sampah;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA sampah dengan sisten pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH  
Bagian Kesatu

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 7

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. Pengurangan sampah; dan
- b. Penanganan sampah.

Paragraf 1  
Pengurangan Sampah  
Pasal 8

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi kegiatan:
  - a. Pembatasan timbulan sampah;
  - b. Pendaauran ulang sampah; dan/atau
  - c. Pemanfaatan kembali sampah.

- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
  - b. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
  - c. Memfasilitasi penerapan label yang ramah lingkungan;
  - d. Memfasilitasi kegiatan yang mengguna ulang dan mendaur; dan
  - e. Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Penanganan Sampah  
Pasal 9

- (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi :
  - a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
  - b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST;
  - c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari TPS atau TPST menuju ke TPA ;
  - d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi , dan jumlah sampah; dan/atau
  - e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Pengelola kawasan wajib untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektif dan efisien.

## Bagian Kedua Pengelolaan Sampah Spesifik Pasal 13

Pengelolaan sampah spesifik terdiri atas:

- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. Sampah medis;
- d. Sampah yang timbul akibat bencana;
- e. Puing bongkaran bangunan;
- f. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- g. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

## Pasal 14

- (1) Setiap orang atau Badan dapat mengembangkan dan menerapkan secara swadaya teknologi tepat guna untuk pengolahan sampah spesifik.
- (2) Pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan secara swadaya teknologi pengelolaan sampah spesifik yang ramah lingkungan.
- (4) Penyusunan perencanaan pengelolaan sampah spesifik dan penyelenggaraan pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikoordinasikan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan sampah.
- (5) Penyusunan perencanaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB V LEMBAGA PENGELOLA Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh SKPD dan/atau unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan sampah.
- (2) SKPD dan/atau unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

BAB VI  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Bagian Kesatu  
Hak  
Pasal 16

- (1) Setiap orang berhak:
  - a. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
  - b. Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengolahan sampah;
  - c. Memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
  - d. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah; dan
  - e. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Kewajiban  
Pasal 17

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap pemilik /penghuni/penanggung jawab bangunan wajib memelihara kebersihan lingkungan sampai batas bahu jalan di sekitar pekarangan masing-masing.
- (3) Untuk mempermudah pengendalian sampah, setiap pemilik /penghuni/penanggung jawab bangunan wajib menyediakan tempat-tempat sampah dalam pekarangan masing-masing sebagai tempat penampungan sampah harian yang dihasilkan.
- (4) Setiap dokar dan cikar harus melengkapi hewan penariknya dengan karung penampung kotoran tinja dan membuangnya pada tempat yang telah ditentukan.
- (5) Ditempat-tempat keramaian umum dan tempat-tempat tertentu lainnya disediakan tempat sampah guna menampung sampah sampah kecil dari orang-orang yang berlalu-lalang di tempat itu.
- (6) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah .
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Setiap pedagang penjaja dan pedagang kaki lima diwajibkan menyediakan tempat penampungan sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan keramaian umum, atau melakukan suatu kegiatan yang mengakibatkan timbulnya keramaian, penanggung jawab penyelenggara wajib menyediakan tempat sampah dan menempatkan beberapa petugas kebersihan dengan tugas membersihkan sampah yang berasal dari pengunjung keramaian tersebut.



- (2) Pembersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan sampah atas permintaan penanggungjawab penyelenggara dengan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 20

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

### BAB VII PERIZINAN Bagian Kesatu Persyaratan Izin Pengelolaan Sampah

#### Pasal 21

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah skala industri wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pengangkutan sampah; dan
  - b. Pengolahan sampah.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:
  - a. foto copy akte pendirian perusahaan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas pemohon yang sah;
  - b. foto copy dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi kegiatan yang tidak wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
  - c. foto copy surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) bagi kegiatan yang tidak wajib UKL dan UPL;
  - d. foto copy Izin Mendirikan Bangunan; dan
  - e. foto copy Izin Gangguan.
- (4) Disamping memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan yang diajukan harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
  - a. Jenis usaha dan volume sampah yang dikelola;
  - b. Jenis sampah dan sumber sampah yang dikelola;
  - c. Denah letak pengelolaan sampah dan saluran pembuangan limbah;
  - d. Skema pengelolaan sampah dan cara kerjanya;
  - e. Hasil pemantauan kualitas pengelolaan sampah ;
  - f. Prosedur penanggulangan keadaan darurat; dan
  - g. Kelayakan alat angkut sampah.

### Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Izin Pengelolaan Sampah Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan untuk memperoleh izin pengelolaan sampah dengan mengajukan surat permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dipenuhinya persyaratan.
- (3) Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui dengan ketentuan pemohon wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Bagian Ketiga  
Keputusan Pemberian Izin  
Pasal 23

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII  
INSENTIF DAN DISINSENTIF  
Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga atau badan usaha pemegang izin pengelolaan sampah yang melakukan:
  - a. Inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
  - b. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
  - c. Pengurangan timbulan sampah; dan/atau
  - d. Tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan pemegang izin pengelolaan sampah yang melakukan:
  - a. Inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
  - b. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 25

- Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan pemegang izin pengelolaan sampah yang melakukan:
- a. Pelanggaran terhadap larangan yang tertuang dalam izin pengelolaan sampah; dan
  - b. Pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 26

- (1) Insentif kepada lembaga atau Badan usaha dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa :
  - a. Pemberian penghargaan; dan/atau
  - b. Pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat berupa :
  - a. Pemberian penghargaan;
  - b. Pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
  - c. Pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
  - d. Penyertaan modal daerah; dan/atau
  - e. Pemberian subsidi.

Pasal 27

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat berupa:
  - a. Penghentian subsidi; dan/atau
  - b. Denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat berupa:
- Penghentian subsidi;
  - Penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
  - Denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

#### Pasal 28

- (1) Dalam memberikan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
- inovasi pengelolaan sampah;
  - pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
  - pengurangan timbulan sampah;
  - tertib penanganan sampah;
  - pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
  - pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilaian dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penilaian pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 29

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB IX KERJA SAMA DAN KEMITRAAN Bagian Kesatu Kerja sama Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama daerah dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Pedoman kerja sama dan bentuk usaha bersama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### Bagian Kedua Kemitraan Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama antara Pemerintah daerah dan badan usaha yang bersangkutan.

BAB X  
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI  
Bagian Kesatu  
Pembiayaan  
Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua  
Kompensasi  
Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di TPA sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. relokasi;
  - b. pemulihan lingkungan;
  - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
  - d. ganti rugi; dan/atau
  - e. bentuk lain.

Pasal 34

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) sebagai berikut:

- a. pengajuan surat pengaduan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
- b. Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
- c. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian; dan
- d. Dalam melaksanakan investigasi dan kajian sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bupati membentuk Tim.

BAB XI  
BENTUK DAN TATA CARA PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PENYELESAIAN  
SENGKETA

Bagian Kesatu  
Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat  
Pasal 35

Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi :

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

## Pasal 36

- (1) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilaksanakan dengan cara:
  - a. sosialisasi;
  - b. mobilisasi;
  - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
  - d. pemberian insentif.
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilaksanakan dengan cara:
  - a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
  - b. pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dilaksanakan dengan cara:
  - a. penyediaan media komunikasi;
  - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan ; dan/atau
  - c. melakukan jaringan pendapat aspirasi masyarakat.

## Pasal 37

- (1) Masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah dapat berfungsi sebagai pengelola, pengolah, pemanfaat, penyedia dana dan pengawas.
- (2) Masyarakat wajib melakukan pengurangan timbulan sampah dari sumbernya yaitu melalui pendekatan pengurangan (*reduce*), penggunaan ulang (*reuse*), pendauran ulang (*recycle*) serta melakukan pemisahan sampah.
- (3) Masyarakat bertindak sebagai pengawas untuk menjaga agar sistem pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik.
- (4) Masyarakat dapat mengurangi pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan sampah untuk kegiatan ekonomi, baik dilakukan secara perorangan atau kelompok, maupun bekerjasama dengan pelaku usaha.
- (5) Masyarakat sebagai pengelola sampah berperan sebagai sumber daya manusia untuk mengoperasikan maupun memelihara sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
- (6) Masyarakat berperan dalam membayar retribusi pengelolaan sampah.
- (7) Masyarakat wajib menjaga/memelihara sarana penunjang pengelolaan sampah.

## Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Pasal 38

- (1) Sengketa yang timbul dalam pengelolaan sampah terdiri atas:
  - a. sengketa antara wilayah;
  - b. sengketa antara pemerintah daerah dengan pengelola sampah; dan
  - c. sengketa antara pengelola sampah dengan masyarakat.

- (2) Untuk mengantisipasi terjadi sengketa, maka pengelolaan sampah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi harus melibatkan semua pihak.
- (3) Apabila terjadi sengketa antar wilayah, antar pemerintah daerah dengan pengelola sampah atau antar pengelola sampah dengan masyarakat dapat ditempuh penyelesaian dengan cara:
  - a. musyawarah/mufakat antar pihak yang bersengketa;
  - b. mediasi oleh pihak ketiga dan/atau melibatkan pemerintah atasan; dan
  - c. menempuh jalur hukum apabila huruf a dan huruf b tidak dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi.
- (4) Selama terjadinya sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengelolaan sampah tetap berjalan.

## BAB XII LARANGAN Pasal 39

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mencampur sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- c. melakukan penanganan sampah dengan sistem pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
- d. membuang sampah ke dalam sungai , bantaran sungai, got, saluran-saluran air, gang-gang, taman, lapangan, badan jalan serta tempat-tempat umum lainnya;
- e. membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman, tempat umum dan/atau di sekitar pekarangan, sehingga mengganggu ketertiban umum;
- f. menutup selokan di sekitar pekarangan yang dapat menghambat pembersihan sampah kecuali dengan izin Bupati;
- g. membuang sampah di luar lokasi pembuangan yang telah ditetapkan kecuali dengan izin tertulis dari Bupati; dan
- h. membuang barang-barang atau kotoran yang dikategorikan sebagai sampah spesifik seperti benda tajam , pecahan kaca, batang-batang pohon, benda-benda berbau seperti bangkai hewan, rambatan pagar halaman serta bongkahan bangunan harus dimusnahkan sendiri atau dapat meminta bantuan dinas/instansi terkait dengan pelayanan khusus.

## BAB XIII PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 40

- (1) Pelaksanaan pemberian perizinan di bidang pengelolaan sampah dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan sampah.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pendekatan pengawasan rutin, uji petik dan uji laboratorium.
- (4) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB XIV  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 41

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada kegiatan usaha pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. paksaan pemerintahan ;
  - b. uang paksa; dan/atau
  - c. pencabutan izin.

BAB XV  
PENYIDIKAN  
Pasal 42

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara republik Indonesia yang bertugas menyidiki tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan pengelolaan sampah ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 39 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura  
pada tanggal 30 Desember 2014

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura  
pada tanggal 30 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

IDA BAGUS SUDARSANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2014 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, PROVINSI BALI (7/2014)